



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3634/UN26/PP.08/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN MONITORING PESERTA
MAGANG PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Peserta Magang pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Peserta Magang Tahun 2022 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;


3.

--	--	--

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN MONITORING PESERTA MAGANG PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama sebagai Panitia Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Peserta Magang pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Peserta Magang Tahun 2022 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA :** Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.



--	--	--

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 September 2022

A.N. PLT. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI,



YULIANTO

NIP 196107041988031005 ✓

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
 - 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3634/UN26/PP.08/2022

TANGGAL : 07 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN
MONITORING PESERTA MAGANG PADA UPT PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.	Pengarah
2	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
4	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
5	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	Penanggungjawab
6	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	Ketua
7	Ani Lestari, S.E.	Sekretaris
8	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	Anggota
9	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	Anggota
10	Eko Rahmadi, S.T., M.T.	Anggota
11	Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Si., M.Ag.	Anggota
12	Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Anggota
13	Irine Isnaini	Anggota
14	Indrayani, S.E.	Anggota
15	Restia Permatasari, S.I.P.	Anggota
16	Shinta Seftiana, S.E.	Anggota
17	Lisna Sari, S.Pd., M.Stat.	Anggota
18	Ade Imba Wahyu Pratama, S.Kom.	Anggota
19	Rani Ardiya Nastiti, S.Pd.	Anggota
20	M. Prajodhy Yoehara, S.Hub., Int.	Anggota
21	Budi	Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung

A.N. PLT. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI,